



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas III Dabo

PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

1

KEBERATAN DIAJUKAN KEPADA PPID UPBU DABO SINGKEP

Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukan alasan

2

PPID HARUS MEMBERIKAN TANGGAPAN

Atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

3

KEBERATAN DIAJUKAN KEPADA PPID UPBU DABO SINGKEP

Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis



PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI

1

PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI PUSAT

Diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari PPID UPBU

Dabo yang tidak memuaskan permohonan informasi publik. Apabila pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan hasil mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

2

KOMISI INFORMASI MELAKUKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIA

Paling lambat 100 hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam 14 hari kerja. Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

3

APABILA ADA YANG MENYATAKAN TIDAK MENERIMA PUTUSAN ADJUDIKASI

Secara tertulis (baik salah satu atau para pihak yang bersengketa) dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Apabila pemohon informasi tidak puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa dinyatakan selesai.